



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2017

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, guna tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu diatur lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penggunaan dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan dan penanganan komplikasi kehamilan yang disebabkan oleh kendala geografi yang sulit dan rumah ibu yang jauh dari fasilitas yang mampu memberikan pertolongan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan di Tulang Bawang Barat Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN pada Satuan Kerja;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan sulit dan tidak memiliki biaya untuk persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin dan tidak mampu khususnya yang belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
7. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah kartu identitas peserta JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
8. Pemanfaatan dana adalah penggunaan dana setelah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. Pemanfaatan dana Jampersal yang diterima oleh Bidan Praktik Mandiri sepenuhnya menjadi hak Bidan Praktik Mandiri;
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif

- maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI dan swasta;
10. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah Rumah yang disediakan oleh Pemerintah bagi ibu hamil bersalin untuk mendekatkan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
 12. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen perjanjian yang ditanda tangani bersama antara Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Kabupaten dengan penanggungjawab institusi fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan;
 13. Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat Poned adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetrik (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar;
 14. Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat Ponek adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetrik (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi komprehensif;
 15. Bidan Praktek mandiri adalah praktek bidan swasta perorangan.

BAB II

TUJUAN DAN KEBIJAKAN OPERASIONAL JAMPERSAL

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. tujuan umum yaitu adalah sebagai petunjuk operasional bagi para pelaksana program Jampersal dalam rangka meningkatkan jangkauan, pemetaan dan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya.
 - b. tujuan khusus yaitu adalah sebagai berikut :
 1. terselenggaranya manajemen pengelolaan program Jampersal di daerah;
 2. terselenggaranya pengendalian rujukan kasus persalinan;
 3. terkendalinya mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah;
 4. meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan yang kompeten;
 5. meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir, Keluarga Berencana pasca persalinan dan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan yang kompeten;
 6. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 7. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
 8. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Kebijakan operasional Jampersal adalah meliputi sebagai berikut :
 - a. kebijakan program Jampersal meliputi, tata laksana pelayanan kesehatan, tata laksana pendanaan dan pengorganisasian;

- b. peserta program jaminan persalinan adalah seluruh sasaran ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya;
- c. peserta jaminan persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di semua RTK dan fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- d. pelaksanaan pelayanan jaminan persalinan mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- e. pembayaran atas pelayanan jaminan persalinan dilakukan dengan cara klaim oleh Fasilitas Kesehatan ke Dinas Kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar persalinan tingkat pertama di fasilitas kesehatan pemerintah (Rumah Sakit, Puskesmas, dan jaringannya) dan fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan Tim Pengelola Dinas Kesehatan;
- f. fasilitas kesehatan tingkat pertama swasta seperti bidan praktik mandiri, klinik bersalin, dokter praktik yang berkeinginan ikut serta dalam program ini melakukan PKS dengan Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Jampersal atas nama Pemerintah Daerah setempat yang mengeluarkan izin praktiknya. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan baik Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta harus mempunyai PKS dengan Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Jampersal Kabupaten yang diketahui oleh Tim Pengelola Jampersal Propinsi;
- g. Tim Pengelola Jampersal Kabupaten dapat melakukan realokasi dana antar puskesmas, disesuaikan dengan penyerapan dan kebutuhan puskesmas serta disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada di Tim Pengelola Jampersal Kabupaten;
- h. operasional rumah tunggu kelahiran, pembiayaan konsumsi, transportasi bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK dibebankan pada Dinas Kesehatan.

BAB III

SASARAN PELAYANAN

Pasal 3

Sasaran pelayanan Program Jampersal daerah adalah seluruh sasaran ibu hamil dan ibu bersalin di daerah, antara lain :

- a. ibu hamil/ibu bersalin yang tinggal di daerah sulit dan jauh dari Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pertolongan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal baik Pemerintah maupun Swasta.
- b. ibu hamil/ibu bersalin yang tidak mampu dan tidak mempunyai JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya.

BAB IV

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan kesehatan program Jampersal daerah meliputi :

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan yang kompeten
Rujukan ibu hamil, ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan pergi dan pulang yang mencakup :

1. rujukan ibu hamil, ibu bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
 2. rujukan ibu hamil resiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier;
 3. rujukan ibu hamil resiko tinggi untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis;
 4. besaran biaya rujukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tarif retribusi pelayanan kesehatan.
- b. operasional RTK, yang mencakup :
1. pemanfaatan dana untuk pengembangan RTK
 - a) Lokasi RTK

RTK dikembangkan disekitar fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pertolongan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, sedangkan ruang lingkup RTK yang dapat digunakan oleh ibu hamil berdasarkan pada wilayah kerja Puskesmas yang meliputi:

 - 1) ibu hamil di wilayah Puskesmas A, Puskesmas B dan Puskesmas C akan tinggal di RTK.
 - 2) ibu hamil di wilayah Puskesmas D, Puskesmas E dan Puskesmas F akan tinggal di RTK lainnya.
 - b) fasilitas yang tersedia di RTK

RTK yang disewa untuk tempat tinggal ibu hamil harus memiliki :

 - 1) akses air bersih.
 - 2) listrik.
 - 3) furniture yang meliputi ; seperangkat meja tamu, seperangkat meja makan, tempat tidur, dan lemari pasien.
 - 4) alat kebersihan yang meliputi ; mesin cuci, setrika, sapu, pel dan lain-lain.
 - 5) fasilitas hiburan yaitu televisi.
 - 6) akses telepon apabila memungkinkan.
 - c) pelayanan yang terdapat di RTK

Selama tinggal di RTK, di samping dapat menggunakan fasilitas yang ada di RTK ibu hamil akan memperoleh konsumsi 3 (tiga) kali perhari dan kudapan 2 (dua) kali perhari, ibu hamil juga akan diperiksa kesehatannya 1 (satu) kali perhari oleh petugas puskesmas.
 - d) kriteria ibu hamil yang dapat tinggal di RTK
 - 1) ibu hamil dan keluarga pendamping yang tinggal di daerah sulit dan jauh dari fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pertolongan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
 - 2) ibu hamil dan keluarga pendamping yang karena alasan tertentu selain hal tersebut di atas tidak dapat mencapai fasilitas kesehatan tepat waktu.
 - e) penanggungjawab kebersihan RTK

Kebersihan RTK dan Kebutuhan ibu hamil dapat difasilitasi selama ibu hamil tinggal dengan menunjuk satu orang kader yang bertugas untuk :

 - 1) menjaga kebersihan RTK.
 - 2) membantu pemenuhan kebutuhan ibu dan keluarga.
 - f) biaya yang ditanggung dalam pemanfaatan RTK
 - 1) transport ibu hamil dan keluarga pendamping dari rumah menuju ke RTK dan dari RTK menuju ke rumah;

- 2) transport ibu hamil dan keluarga pendamping dari RTK menuju ke fasilitas kesehatan terdekat atau fasilitas rujukan;
 - 3) transport petugas yang mendampingi ibu hamil dari rumah menuju ke RTK dan dari RTK menuju ke rumah atau selama proses rujukan;
 - 4) transport petugas yang melakukan pemeriksaan ibu hamil perhari;
 - 5) transport pengelola RTK perhari;
 - 6) konsumsi ibu hamil dan keluarga pendamping;
 - 7) biaya listrik, air, telepon;
 - 8) biaya pelayanan kesehatan hanya diperuntukkan bagi ibu hamil miskin dan tidak mampu.
2. pemanfaatan dana Jampersal untuk pembiayaan pelayanan kesehatan
- a) kriteria penerima
 - 1) ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi umur 0 – 28 hari yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu dengan kriteria :
 - a. memiliki buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai domisili;
 - c. tidak memiliki jaminan pembiayaan dari asuransi kesehatan;
 - d. berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari kepala tiyuh/lurah di mana ibu hamil/bersalin/nifas dan bayi tinggal.
 - 2) bersedia mengembalikan biaya pelayanan bila ternyata bukan berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu.
 - b) jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung dana Jampersal
 - 1) pelayanan kegawatdaruratan selama hamil.
 - 2) persalinan normal.
 - 3) persalinan dengan penyulit.
 - 4) pelayanan Keluarga Berencana pasca salin.
 - 5) Pelayanan bayi baru lahir termasuk Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).
 - c) kriteria tempat pelayanan
 - 1) puskesmas dan jaringannya.
 - 2) Puskesmas.
 - 3) rumah sakit pemerintah dan swasta yang telah bekerjasama.
 - d) besar tarif pelayanan

Besarnya tarif pelayanan mengikuti ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau sesuai peraturan yang berlaku dan biaya perawatan hanya ditanggung untuk pasien yang dirawat di kelas III, dan besaran biaya yang ditanggung sesuai dengan anggaran yang tersedia.
3. persalinan
- Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi bila diperlukan hanya di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III, berupa :
- a) biaya jasa pertolongan persalinan pervaginal normal yang dilakukan bidan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) biaya jasa pertolongan persalinan pervaginal normal yang dilakukan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c) Perawatan kehamilan.
 - d) pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascasalin, pemasangan *Intra Uterine Device* (IUD)/implant, pelayanan suntik KB 3 (tiga) bulanan.
 - e) perawatan bayi baru lahir dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).

- f) pelayanan *Antenatal Care* (ANC) dan *Postnatal Care* (PNC) bagi ibu hamil resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
4. dukungan manajemen
- Pengelolaan keuangan dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal daerah tingkat kabupaten untuk:
- a) kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK di poskesdes, puskesmas dan disekitar rumah sakit.
 - b) Pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

BAB V

MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Manajemen pengelolaan Jampersal adalah meliputi :
 - a. kegiatan penggerakan pelaksanaan yaitu sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan dana jampersal, membahas hambatan dan tantangan pelaksanaan program;
 - b. monitoring dan evaluasi yaitu meliputi :
 - 1. kegiatan monitoring yang ditujukan kepada pemantauan pelaksanaan kegiatan sehari-hari termasuk pelayanan terhadap ibu hamil dan bersalin.
 - 2. kegiatan evaluasi berupa kegiatan pencatatan dan pelaporan kegiatan yang berkesinambungan.
- (2) Dalam manajemen pengelolaan Jampersal sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk meningkatkan kinerja wajib melaporkan hasil kegiatan dan melakukan analisis hasil kegiatan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :
 - a. perawatan ibu hamil/ibu nifas dengan resiko medis yang memerlukan perawatan;
 - b. persalinan normal dan persalinan dengan komplikasi bagi ibu bersalin miskin yang tidak mempunyai JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya termasuk KB pasca persalinan;
 - c. rujukan/transport kehamilan resiko tinggi dan persalinan resiko tinggi;
 - d. sewa dan operasional RTK termasuk langganan air, listrik dan kebersihan;
 - e. makan dan minum bagi pasien di RTK beserta keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader;
 - f. honorarium PNS dan Non PNS pengelola Jampersal di puskesmas dan Dinas Kesehatan;
 - g. penyelenggaraan rapat, sosialisasi, survei dan pembinaan kegiatan pelaksanaan Jampersal;
 - h. penyediaan barang habis pakai dan alat tulis kantor;
 - i. belanja percetakan dan penggandaan.
- (2) Jampersal tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pelayanan ANC dan PNC normal serta penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas.

BAB VI

TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dana Jampersal harus memperhatikan dan berdasarkan kepada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku, agar penyelenggaraan Jampersal terlaksana dengan baik, lancar, transparan dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan dana Jampersal pada pelayanan tingkat dasar, Dinas Kesehatan membentuk Tim Pengelola Jampersal Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan pengelolaan dana Jampersal pada pelayanan tingkat dasar.
- (3) Tim Pengelola Jampersal Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) berfungsi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal.
- (4) Tim Pengelola Jampersal Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan Jampersal yang meliputi penerimaan dana dari pusat, verifikasi atas klaim, pembayaran, dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan Puskesmas dan lainnya.
- (5) Pengelolaan Dana Jampersal dilaksanakan dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan menunjuk dan menetapkan seorang staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai pengelola keuangan Jampersal.
 - b. pengelola keuangan pada Dinas Kesehatan harus memiliki buku catatan (buku kas umum) dan dilengkapi dengan buku kas pembantu untuk mencatat setiap uang masuk dan keluar dari kas yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain serta terbuka bagi pengawas internal maupun eksternal setelah mendapat izin dari Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan.
 - c. pengelola keuangan Jampersal menjadi satu kesatuan dengan bendahara keuangan pengelolaan dana BOK agar terjadi sinergi dalam pelaksanaannya.
 - d. puskesmas membentuk Tim Pengelola Jampersal Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, dengan keanggotaan Tim yang terdiri atas Pimpinan Puskesmas serta Bendahara BOK/Jampersal.
 - e. Tim Pengelola Jampersal Tingkat Kabupaten melakukan pembayaran atas klaim dengan langkah sebagai berikut :
 1. Tim Pengelola Jampersal Puskesmas melakukan pengajuan klaim puskesmas dan jatingannya yang sebelumnya telah di verifikasi atas:
 - a) pelayanan persalinan sesuai dengan tarif pada ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b) transport rujukan;
 - c) biaya makan dan minum pasien RTK beserta keluarga pendamping.
 2. klaim pelayanan Jampersal yang diajukan oleh fasilitas/tenaga kesehatan swasta (Bidan praktik mandiri, klinik dan lain-lain) yang telah memberikan pelayanan persalinan sesuai tarif yang sudah ditentukan.
 3. pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola Dinas kesehatan Tingkat Kabupaten.
 4. Tim Pengelola Jampersal Tingkat Kabupate melakukan verifikasi atas klaim yang mencakup :
 - a) kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya;

- b) pengecekan klaim dari fasilitas/tenaga kesehatan swasta yang memberikan pelayanan Jaminan Persalinan beserta bukti pendukungnya;
- c) melakukan kunjungan dilapangan untuk melakukan pengecekan kesesuaian dengan kondisi yang sebenarnya bila diperlukan;
- d) memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pusat;
- e) sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Negara, Jasa Giro/Bunga Bank harus disetorkan oleh Tim pengelola Jampersal Tingkat Kabupaten ke Kas negara;
- f) seluruh berkas rincian bukti-bukti yaitu :
 - 1) Dokumen pengeluaran dana dan dokumen atas persalinan di pelayanan dasar oleh Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Swasta.
 - 2) Bukti-bukti pendukung klaim sebagaimana dipersyaratkan, di simpan pada Dinas Kesehatan sebagai dokumen yang dipersiapkan apabila dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF).

BAB VII

KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KLAIM

Pasal 8

Kelengkapan Klaim Pelayanan Program Jampersal yaitu melaiputi sebagai berikut :

- a. persalinan
 - kelengkapan berkas klaim untuk pelayanan persalinan terdiri dari :
 - 1. foto copy KTP suami istri dan KK.
 - 2. rekomendasi/keterangan tidak mampu dari Kepala Tiyuh/lurah setempat.
 - 3. rekomendasi/keterangan tidak memiliki kartu JKN/KIS atau pembiayaan lain dari Kepala Puskesmas sesuai dengan wilayahnya.
 - 4. Partograf.
 - 5. foto copy buku KIA (lembaran data diri, ANC dan keterangan kelahiran).
- b. rujukan
 - Kelengkapan berkas klaim untuk pelayanan transportasi
 - 1. bukti pembelian bahan bakar minyak.
 - 2. laporan umpan balik dari tempat rujukan.
- c. sewa RTK
 - 1. surat perjanjian sewa menyewa RTK.
 - 2. kwitansi pembayaran sewa menyewa RTK.
 - 3. dokumentasi/foto RTK.
- d. Makan dan Minum, yang terdiri dari Nota pembelian makan minum.

BAB VIII

ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Tim Pengelola Jampersal Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam menjalankan tugas dan fungsinya terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan agar lebih efektif, efisien,

serasi serta harmonis dalam kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

- (2) Susunan Tim Pengelola Jampersal tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. penanggung jawab yaitu Kepala Dinas Kesehatan
 - b. sekretariat Jampersal yaitu terdiri dari tim penatausahaan dan pengelolaan laporan serta tim verifikasi.
- (3) Rincian tugas pokok Tim Pengelola Jampersal Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan tim pengelola jampersal tingkat pusat;
 - b. mempertanggungjawabkan manajemen penyelenggaraan jampersal secara keseluruhan di wilayah kerjanya;
 - c. melakukan pembinaan (koordinasi dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kegiatan Jampersal di daerah.
 - d. melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan jampersal di wilayah kerjanya (termasuk pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan lanjutan).
 - e. memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan tim koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka evaluasi, monitoring, pembinaan dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan Jampersal di daerah.
 - f. mengkoordinasikan manajemen pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan jampersal di daerah.
 - g. melakukan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan jampersal.
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jampersal.
 - i. menyalurkan dana kepada Puskesmas yang didasarkan atas usulan-usulan dan kegiatan-kegiatan jampersal yang disetujui dan ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang diberikan wewenang oleh Kepala Dinas kesehatan.
 - j. melakukan verifikasi atas semua kegiatan Jampersal yang dilaksanakan puskesmas berdasarkan usulan kegiatan sebelumnya.
 - k. melakukan verifikasi dan membayar atas klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan yang melaksanakan Jampersal.
 - l. menangani penyelesaian keluhan terkait dalam penyelenggaraan Jampersal.
 - m. melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang berkeinginan menjadi jaringan PPK Jampersal di wilayah kerjanya.
 - n. selaku pembina verifikator independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan verifikator independen di daerahnya, termasuk di dalamnya melakukan evaluasi kinerja terhadap kegiatan verifikator independen.
 - o. melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap inventaris barang yang telah diserahkan Kementerian Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan jampersal didaerahnya.

BAB IX

INDIKATOR KEBERHASILAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Indikator keberhasilan Jampersal sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan pencapaian pelaksana program yang meliputi :
 - a. indikator kinerja program

1. Cakupan K1.
 2. Cakupan K4.
 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
 4. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan.
 5. Cakupan pelayanan nifas lengkap (KF lengkap).
 6. Cakupan peserta KB pasca persalinan.
 7. Cakupan kunjungan neonatal 1 (KN 1).
 8. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap).
 9. Cakupan penanganan komplikasi neonatal.
- b. Indikator Kinerja Pendanaan dan Tata Kelola Keuangan
1. tersedianya dana jaminan persalinan pada seluruh daerah sesuai kebutuhan.
 2. termanaftkannya dana bagi seluruh ibu hamil/bersalin yang membutuhkan.
 3. terselenggaranya proses klaim dan pertanggungjawaban dana jaminan persalinan untuk pelayanan dasar dan pelayanan rujukan persalinan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program jaminan persalinan yang meliputi :
- a. tujuan Pemantauan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan di lapangan, sedangkan evaluasi bertujuan melihat pencapaian indikator keberhasilan;
 - b. ruang lingkup pemantauan dan evaluasi yang terdiri atas :
 1. data sasaran, pencatatan, pelaporan dan penanganan keluhan.
 2. pelaksanaan pelayanan jaminan persalinan meliputi jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun jumlah rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
 3. kualitas pelaksanaan pelayanan jaminan persalinan
 4. pelaksanaan penyaluran dana dan verifikasi pertanggungjawaban dana.
 5. pelaksanaan verifikasi penggunaan dana jaminan persalinan.
 6. Pengelolaan jaminan persalinan kabupaten.
 - c. mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. pertemuan dan koordinasi.
 2. pengolahan dan analisis data.
 3. supervisi.
- (3) Penanganan keluhan yaitu penyampaian keluhan yang berguna sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan program, dapat disampaikan oleh peserta dan petugas fasilitas kesehatan kepada pengelola program pada Dinas Kesehatan, baik tingkat propinsi maupun kabupaten dengan memperhatikan prinsip :
- a. keluhan harus direspon secara cepat dan tepat;
 - b. penanganan keluhan dilakukan pada tingkat terdekat dengan masalah penyelesaiannya dapat dilakukan secara berjenjang;
 - c. penanganan keluhan dapat memanfaatkan unit yang telah tersedia pada fasilitas kesehatan maupun Dinas Kesehatan setempat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang meliputi :
- a. pembinaan bertujuan agar pelaksanaan program lebih berdaya guna dan berhasil guna yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :
 1. pembinaan dalam penyusunan POA program.
 2. pembinaan dalam pelaksanaan program di lapangan.

3. pembinaan dalam pertanggungjawaban dana dan tatalaksana dan tatakelola keuangan serta pemanfaatan dana.
 4. pembinaan dalam proses sistem informasi manajemen baik yang berbasis website maupun manual.
- b. pengawasan dilakukan secara melekat dan fungsional.
- (5) Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi diperlukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program secara rutin setiap bulan yang meliputi :
- a. pencatatan, yaitu hasil kegiatan pelayanan program dilakukan oleh fasilitas kesehatan pada register pencatatan yang ada.
 - b. pelaporan, yang meliputi :
 1. fasilitas kesehatan wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program kepada Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Tingkat Kabupaten pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
 2. Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Tingkat Kabupaten wajib melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil pelaksanaan program di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan melaporkannya kepada Dinas Kesehatan Propinsi setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. umpan balik, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten selaku Tim Pengelola Tingkat Kabupaten melakukan analisis dan memberikan umpan balik kepada fasilitas pemberi pelayanan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan dana Jampersal yang telah dikelola sebelum ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Mei 2017

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008